

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kehidupan beragama, negara ini terus berupaya memperluas wakaf. Hingga saat ini, pemerintah telah berupaya mendukung pengembangan wakaf sejalan dengan tuntutan dunia modern. Selain itu, pemerintah telah menciptakan perangkat hukum atau peraturan untuk mengawasi wakaf di negara ini.

Wakaf mempunyai kapasitas untuk mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat baik saat ini maupun di masa depan. Jika ditangani dengan baik dan kompeten. Kenyataan bahwa banyak orang yang terlibat dalam pengelolaan wakaf, khususnya wakaf uang, merupakan suatu hal yang menjanjikan saat ini. Paradigma wakaf baru juga muncul bersamaan dengan fenomena ini. Saat ini, wakaf berfungsi sebagai alat untuk kemajuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam Al-Quran, wakaf tidak secara *eksplisit* disebutkan. Tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Quran dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi para sahabat. Dengan demikian, hukum wakaf tidaklah bersifat statis. Tapi cukup terbuka bagi penggalan hukum atau *ijtihad kontemporer* sebagai tidak menyalahi prinsip dasar.<sup>1</sup>

Secara etimologi, kata wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang mempunyai arti berdiri tegak menahan. Istilah fikih yang semakna dengan wakaf

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, Muhammad Syafii Antonio, *Hukum Wakaf*, Dompot Dhuafa Republika dan IMA N, Jakarta, 2007, hlm.6

antara lain, *al-habs* dan *as-sabiil*, maka tidak heran di dalam kitab Imam Syafii dan al-kutub as-sittah menyebut wakaf dengan menggunakan *al-habs*.<sup>2</sup>

Wakaf adalah suatu ibadah yang menjadikan suatu benda menjadi miliknya, hakikatnya kekal dan tetap serta manfaatnya dapat dipergunakan untuk kebaikan (kesejahteraan umat manusia). Barang wakaf berada pada tempatnya barang tersebut tidak dapat dibeli, dijual, digadaikan, diwariskan, atau diberikan tanpa batas waktu.

Apabila benda wakaf itu hakikatnya tetap atau tahan lama dan bukan sesuatu yang cepat habis pada waktu dipakai atau hilang manfaatnya, maka benda wakaf itu dapat bersifat tetap. Jika timbul perselisihan tentang sah atau tidaknya wakaf atau sengketa karena telah dijualkan, digadaikan, dihibahkan, diwariskan, dan lain sebagainya. Maka yang demikian itu menjadi kekuasaan Peradilan Agama, baik menyangkut benda bergerak maupun benda tetap<sup>3</sup>.

Sebagaimana diketahui, kegiatan wakaf sejalan dengan penyebaran Islam diseluruh nusantara. Banyaknya masjid kuno yang dibangun diatas tanah wakaf menjadi buktinya. Sepanjang sejarah Indonesia pada masa prakolonial, kolonial, dan kemerdekaan, ajaran wakaf terus berkembang di seluruh nusantara. Masjid, pesantren, madrasah, dan lembaga keagamaan lainnya pada masa itu semuanya berdiri sendiri dan dibangun di atas tanah wakaf. Namun demikian, evolusi wakaf dikemudian hari tidak mengalami perubahan yang berarti.

---

<sup>2</sup> Risca Putri Prasinanda, Tika Widiastuti. "Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur", *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Terapan*, Volume 6, No 12, 2019.

<sup>3</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Rajagrafindo Persada, Bandung, hlm.38, 2016.

Kegiatan wakaf dilakukan terbatas pada kegiatan beragama seperti pembangunan masjid, musholla, langgar, madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang memberikan manfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak.

Walaupun beberapa aturan telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan mekanisme wakaf, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, akan tetapi peraturan ini hanya mengatur wakaf tanah saja. Hal ini menunjukkan bahwa penerapannya terbatas pada lingkungan sosial dan keagamaan, seperti masjid, kuburan, madrasah, dan lainnya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan model wakaf awal. Perkembangan wakaf yang bertahap di Indonesia bukanlah hal yang mengherankan.

Wakaf mempunyai peran penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Wakaf berperan penting dalam evolusi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sepanjang sejarah. Persepsi umat Islam yang menganggap harta wakaf hanya sebatas harta tidak bergerak yang tidak dapat diciptakan harus diubah agar tujuan utama wakaf dapat tercapai, yaitu memaksimalkan peran harta wakaf sebagai infrastruktur guna meningkatkan sumber daya manusia dan kualitas hidup. Sebagaimana regulasi peraturan Perundang-Undangan perwakafan berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya Kedua Peraturan Perundang-Undangan tersebut mengatur bahwa selain untuk kepentingan ibadah

*mahdhah*, pendidikan, dan sosial, wakaf juga diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan ekonomi umat.<sup>4</sup>

Sebagai garda terdepan, nazhir berperan penting dalam pengelolaan wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme nazhir sangat penting bagi keberhasilan pengembangan wakaf. Nazhir bertugas mengawasi harta wakaf guna mencapai tujuan wakaf sebagaimana yang dikehendaki oleh wakif. Dengan kata lain, nazhir adalah pengelola wakaf yang bertugas menegakkan, mengawasi, dan mengalokasikan manfaat wakaf kepada sasaran penerima wakif.

Tidak semua ulama yang menyatakan nazhir wakaf sebagai rukun wakaf sedangkan rukun wakaf disinggung dalam berbagai kitab fiqh. Meskipun demikian, para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik dia sendiri, penerima wakaf maupun orang lain. Menurut beberapa ahli fiqih Islam, wakif pada hakikatnya adalah orang yang bertugas mengawasi harta wakaf semasa hidupnya, baik itu membangun, menyewakan, memelihara, atau mengalokasikannya kepada orang yang berhak. Wakif mempunyai pilihan untuk menunjuk orang lain untuk mengambil alih sebagai nazhir atas harta yang telah disumbangkannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai persoalan hak wakif sebagai wakaf nazhir. Abu Yusuf salah satu Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa wakif adalah penjaga harta wakaf, baik ia membutuhkannya atau tidak. Para Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wakif tidak mempunyai hak wali kecuali ia memintanya secara khusus ketika ia mengikrarkan nazar wakaf. Para Ulama

---

<sup>4</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.9, 2012

Malikiyah berpendapat bahwa waqif tidak berhak atas perwalian atas harta yang disumbangkannya.

Dalam literatur fikih, pengelola wakaf disebut dengan nazhir yang berarti pemelihara, manajer, administrator, atau disebut juga dengan *mutawalli* yang berarti pengelola, manajer, yang diberi kuasa, berkomitmen, dan eksekutif. Nazhir adalah orang yang bertugas mengelola aset wakaf juga disebut sebagai wakaf nazhir atau wakaf *mutawalli* dalam terminologi fiqh, merupakan sebuah konsep yang sangat penting. Hal ini terjadi karena nazhir mempunyai harta wakaf yang merupakan amanah Allah. Oleh karena itu, nazhir memikul tanggung jawab terbesar atas harta wakaf yang dimilikinya, baik terhadap harta itu sendiri maupun terhadap hasil dan upayanya.

Sesuai dengan prinsip dasar wakaf, harta wakaf tidak boleh dibiarkan tidak menghasilkan keuntungan. Sebab wakif akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar yaitu pahala dengan semakin banyaknya keuntungan harta wakaf yang bisa dinikmati masyarakat. Oleh karena itu, menjadi tugas pengelola wakaf (nazhir) untuk mengembangkan harta wakaf. Orang yang berwenang mengawasi harta wakaf disebut nazhir wakaf. Kewajiban utama seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf.<sup>5</sup>

Proses wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu yang telah menjadi ketentuan, ada 4 rukun wakaf yaitu; (1) Wakif yaitu orang yang mewakafkan harta; (2) *Mauquf Bih* yaitu barang atau benda yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

diwakafkan; (3) *Mauquf ‘ Alaih* yaitu pihak yang diberi wakaf atau peruntukkan wakaf; (4) *Shighat* yaitu pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan Sebagian harta bendanya.<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam, wakaf secara umum dipahami sebagai proses penciptaan amal berdasarkan amanah yang telah diberikan. Imam Malik, mengartikannya sebagai "*habs*", "*hubs*", atau "*hub*" (*habous* adalah istilah umum dalam bahasa Perancis). Aspek wakaf yang paling krusial adalah ketika seseorang berjanji untuk menyumbangkan sebagian hartanya (*Habs, tahbis*) untuk memenuhi perintah Allah SWT, dan ketika ia menunjuk seseorang atau organisasi publik sebagai penerima hasil pengelolaannya harta wakaf yang dimilikinya.<sup>7</sup>

Kata kerja bahasa Arab *nazhoro* yang artinya melihat, merupakan akar etimologis dari nazhir. Nazhir dalam terminologi fiqh adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengawasi dan merawat harta wakaf. Seseorang atau organisasi yang mempunyai kewenangan untuk melestarikan dan mengelola harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan struktur dan fungsinya adalah definisi lain dari nazhir. Ringkasnya, nazhir adalah pengelola wakaf, baik perorangan maupun badan usaha, yang tugasnya memantau, mengawasi, dan meningkatkan keluaran aset wakaf agar dapat memberikan potensi manfaat sebesar-besarnya kepada penerima manfaat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ariesthina Laelah, "Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas Nazhir Perwakafan". *Jurnal Hukum Islam*, Volume 1, No 2, 2020.

<sup>7</sup> Farid Wajdi, Suhrawaedi K.Lubis, *Hukum Wakaf Tunai*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.35, 2016.

<sup>8</sup> Trisno Wardy Putra, *Manajemen Wakaf*, Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm.31, 2022.

Dalam pengelolaan harta wakaf, peranan nazhir sangatlah esensial sebab berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung kepada nazhir. Karena nazhir wakaf adalah pihak yang dipercaya oleh wakif untuk menerima harta benda wakaf dan juga untuk mengembangkan harta tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Di negara-negara Islam, pemerintah berperan sebagai pengelola umum (nazhir) aset wakaf. Seorang nazhir khusus (pengelola khusus) yang memenuhi syarat dapat ditunjuk oleh nazhir untuk mengawasi pengelolaan harta wakaf. Sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh wakif (yang memberikan wakaf), seperti untuk kepentingan masjid, majelis taklim, fakir miskin, dan anak yatim, maka nazhir bertanggung jawab untuk mengalokasikan pendapatan wakaf kepada *mustahik* atau *maukuf'alah*. Selain itu, Nazhir mempunyai kewenangan untuk memperluas aset wakaf guna meningkatkan pendapatan aset wakaf.<sup>9</sup>

Nazhir wakaf dibagi menjadi 3 bagian sebagaimana diatur didalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. Perseorangan;
- b. Organisasi; atau
- c. Badan hukum

---

<sup>9</sup> Indira Gita Fitria, Irawan Soerodjo, Sudirman. "Kedudukan Nazhir Yang Tidak Terdaftar Pada Kementerian Agama Dan BWI Sehubungan Dengan Harta Benda Wakaf". *Jurnal Nusantara Global*, Volume 2, No 7, 2023.

## 2. Pasal 10

1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Terpercaya;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani;
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

2) Kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.



Adapun tugas dan kewajiban nazhir sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yakni sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Namun pada kenyataannya, peran nazhir wakaf yang krusial dan signifikan tidak selalu berjalan mulus. Karena banyak wakaf yang masih belum dikelola dengan baik oleh nazhir, apalagi dikembangkan dan dilaporkan ke Kantor Agama atau Badan Wakaf Indonesia, maka hal ini merupakan permasalahan yang pada prinsipnya tidak sesuai dengan praktik.

Berdasarkan wawancara saya dengan salah satu pengurus masjid serta nazhir Masjid di Kecamatan Muara Bulian, Menurut nazhir tersebut, ia tidak melaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Penyebabnya adalah nazhir tersebut tidak mengetahui jika tugas dan tanggung jawab nazhir salah satunya melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia tersebut. Pada pasal 11 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sudah jelas bahwa nazhir mempunyai tugas untuk melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia. Nazhir masjid yang mengawasi dan melaporkan kepemilikan wakaf di Kecamatan Muara Bulian menjadi hal yang menarik bagi peneliti. Apakah memenuhi tanggung jawab dan tugasnya sudah tepat sebagai nazhir sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Nazhir tersebut merupakan nazhir Masjid di Kecamatan Muara Bulian yang mana tidak melaporkan tugas dan tanggung jawab. Hasilnya tugas dan fungsi nazhir tersebut tidak maksimal. Melihat realitas tersebut hal ini menarik perhatian peneliti, sehingga mengarahkan untuk mengeksplorasinya lebih jauh dalam sebuah skripsi yang diberi judul **“Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Nazhir Masjid Dalam Menjaga Hak Waqif Di Kecamatan Muara Bulian (Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)”**.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang termuat dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazhir masjid yang berada di Kecamatan Muara Bulian?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab nazhir wakaf tidak melaksanakan tugasnya dengan baik?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazhir masjid yang berada di Kecamatan Muara Bulian.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan nazhir tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

### **C. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah:

1. Dari segi teoritis, Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang perwakafan terutama mengenai pengelolaan wakaf sesuai dengan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
2. Dari segi pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagian bahan masukan bagi semua pihak, yaitu masyarakat Kecamatan Muara Bulian dan pemerintah pada khususnya, dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazhir dalam menjaga hak waqif.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak informasi dan referensi bagi para peneliti bagi siapa pun yang memerlukannya.

### **D. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk membatasi pengertian istilah maupun konsep. Untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini:

1. Pelaksanaan

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program.

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan salah satu karakter yang dibentuk melalui pendidikan karakter. Menurut Hasan menyatakan bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang yang ada di dunia ini pada dasarnya telah diberikan tanggung jawab minimal pada diri sendiri.

Tanggung jawab merupakan karakter esensial dalam kehidupan manusia. Sebagai sebuah substansi yang bersifat kodrati, artinya karakter yang secara alami menjadi bagian dalam diri manusia.<sup>10</sup>

### 3. Nazhir

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memiliki banyak pengaturan terkait dengan wakaf Nazir. Hal ini menunjukkan bahwa nazhir mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum. Selain itu, terdapat pemahaman yang jelas bahwa nazhir sangat penting bagi kelangsungan wakaf dan pemberdayaan. Atau dengan kata lain, jika ada harta wakaf yang tidak produktif atau hilang atau dipindahkan, maka nazhirlah yang menjadi penyebab utamanya karena ia kurang mampu menjalankan tugasnya secara efektif.

Karena apa yang dilakukan nazhir dalam memberdayakan harta wakaf harus sesuai dengan syariat Islam, maka peran penting nazhir dalam mengelola harta wakaf menjadi topik yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Dengan

---

<sup>10</sup> Rika Juwita, Asep Munajar, Elnawati, Mengembangkan Sikap Tanggung Jawab, *Jurnal Utile*, Vol.5, No.2, hlm.145, 2019.

kata lain, setiap inovasi yang dilakukan nazhir juga harus mengacu pada Undang-Undang Wakaf Indonesia.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikembangkan dan dikelola sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf. Belakangan, definisi ini diperluas di Indonesia untuk merujuk pada kelompok yang terdiri dari individu atau organisasi yang bertugas menjaga dan mengelola aset wakaf.

Dari definisi nazhir di atas, terlihat bahwa nazhir merupakan salah satu komponen wakaf yang sangat penting. Agar harta itu dapat berfungsi perlu dirawat, dipelihara dan jika memungkinkan, dikembangkan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan mampu bertahan sepanjang waktu.<sup>11</sup>

#### 4. Hak

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hak adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur Undang-Undang atau peraturan.<sup>12</sup>

#### 5. Waqif

Disebutkan bahwa waqif yaitu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya harus pemilik sah dari harta benda wakaf yang ditegaskan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki atau dikuasai oleh waqif secara

---

<sup>11</sup> Ali Khosim, Busro, Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya Di Lembaga Wakar NU Dan Muhammadiyah, *Jurnal BWI*, Vol.1, No.1, hlm.52. 2018.

<sup>12</sup> KBBI

sah. Oleh karena itu, tidak memungkinkan jika waqif mewakafkan harta benda yang bukan miliknya.

Selain itu, waqif dapat melakukan *tabarru'*, yaitu pelepasan hak milik secara sukarela, yang menunjukkan kesehatan mereka yang baik dan tidak adanya paksaan.<sup>13</sup>

## **E. Landasan Teori**

### **1. Teori Tanggung Jawab**

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori yaitu:

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- c. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- d. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.<sup>14</sup>

### **2. Teori Perjanjian (Akad)**

Perjanjian secara etimologi adalah ikatan. Sedangkan secara terminologi, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum. Pengertian

---

<sup>13</sup> Trisadini Prasastinah, Indira Retno, Kewenangan Waqif Terhadap Harta Benda Wakaf, *Jurnal Unitomo*, Vol.2, No.2, hlm.101, 2012.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.

perjanjian juga telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang didalamnya tertulis bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian tersebut merupakan suatu kesepakatan bersama yang dibuat oleh satu orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum, Dimana perjanjian tersebut berisi janji-janji, berupa hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian tersebut yang dapat dirumuskan dalam bentuk lisan maupun tulisan.<sup>15</sup>

#### **F. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian penulis tergolong unik di kalangan peneliti karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Untuk memperkuat validitas penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengacu pada penelitian ini terlebih dahulu yakni:

1. Penelitian milik Wahab Fathoni yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Nazhir Wakaf masjid Al Islah Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang (Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)” dengan metode penelitian yang bersifat normatif dan empiris. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian milik Wahab Fathoni terletak pada kasus yang dibahas yaitu tugas dan tanggung jawab nazhir, dan yang membedakannya adalah terkait Nazhir membiayai pemeliharaan dan pemeliharaan harta wakaf masjid dari kantongnya sendiri dan tanpa bantuan. Nazhir sempat meminta dana kepada pengelola kas masjid tetapi tidak disetujui. Sedangkan penulis lebih membahas terkait nazhir yang tidak

---

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung, 2003.

melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI serta penulis membahas nazhir yang tidak mendaftarkan ke Menteri dan BWI. Kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam penelitian penulis.

2. Penelitian milik Ita Guspita Sari yang berjudul “Implementasi Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)”. Ita Guspita Sari menggunakan metode penelitian penelitian lapangan (*fiel research*) dan penelitian kualitatif. Penelitian milik Ita Guspita Sari lebih membahas di Kecamatan Kaur Utara masih banyak nazhir yang belum menunaikan tanggung jawabnya dan harta wakaf yang belum memiliki sertifikat wakaf. Terdapat empat belas harta wakaf dengan rincian, empat kuburan, delapan masjid, satu sekolah menengah pertama, dan satu sebidang tanah kosong yang tidak memiliki akta gadai wakaf. Sedangkan penulis lebih membahas terkait nazhir yang tidak melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI dan penulis membahas nazhir yang tidak mendaftarkan ke Menteri dan BWI. Kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam penelitian penulis.

3. Penelitian milik Intan Nur Afifah yang berjudul “Analisis Tugas Nazhir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (studi kasus Rengat Barat)”. Penelitian Intan Nur Afifah, jumlah harta wakaf yang tidak memiliki sertifikat, dan nazhir yang tidak menjalankan tugasnya secara efektif adalah hal yang membedakannya. Sedangkan penulis lebih membahas terkait nazhir yang tidak melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI serta penulis membahas



nazhir yang tidak mendaftarkan ke Menteri dan BWI. Kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian penulis.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Wilayah yang dijadikan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah masjid yang berada di Kecamatan Muara Bulian.

### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah melalui *Yuridis empiris*. Penelitian empiris memerlukan pengumpulan sistematis fakta-fakta sosial, permasalahan hukum, dan bahan hukum konstruktif yang dapat diperoleh melalui studi sumber daya hukum yang terhubung. “Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam masyarakat.” “Proses menemukan kaidah hukum, doktrin hukum, dan asas hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi disebut dengan penelitian hukum”.

### **3. Spesifikasi Penelitian**

Adapun spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini yaitu Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Nazhir Masjid Dalam Menjaga Hak Waqif di Kecamatan Muara Bulian (Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004).

### **4. Populasi dan Sampel**

Populasi yang dituju dalam penelitian ini yaitu Masjid yang berada di Kecamatan Muara Bulian. Terdapat 33 Masjid di Kecamatan Muara Bulian dengan pengambilan sampel sebanyak 6 Masjid di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang akan digunakan maka teknik yang akan digunakan dan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan berbagai bukti.
- b. Wawancara, yaitu dalam mengadakan wawancara langsung kepada responden dengan berpedoman pada etika dan aturan dalam wawancara.

#### H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada dasarnya berdasar pada sistematika yang *elementer* dengan tujuan untuk mempermudah masalah yang akan dibahas pada setiap bab, untuk mendapat gambaran singkat tentang materi yang akan dibahas, maka penulis menyusun sistematika skripsi ini sebagai berikut:

**BAB 1 PENDAHULUAN**, Permasalahan yang melatar belakangi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, teknik penelitian, dan sistematika penulisan semuanya tercakup dalam bab ini.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan umum tentang waqif, nazhir, tugas dan tanggung jawab

nazhir dan hak-hak waqif.

**BAB III PEMBAHASAN**, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang permasalahan sesuai dengan rumusan permasalahan pada penelitian ini.

**BAB IV PENUTUP**, pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan Kesimpulan dan saran.